

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan kesimpulan seperti berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dalam satu periode dan dapat menjabat maksimal dua periode. Secara yuridis, ketentuan ini sah sebagai produk perundang-undangan, namun dalam implementasinya menimbulkan konflik norma dalam sistem hukum Indonesia. Konflik tersebut terjadi secara horizontal karena tidak selaras dengan masa jabatan pejabat publik lainnya seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang umumnya lima tahun, serta secara vertikal berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menekankan pembatasan kekuasaan, kesetaraan, dan kepastian hukum.
2. Analisis dalam perspektif siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Perpanjangan masa jabatan berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan, mengurangi partisipasi politik masyarakat, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, kebijakan ini dapat dibenarkan apabila benar-benar berorientasi pada

kemaslahatan umum dan disertai dengan mekanisme pengawasan serta akuntabilitas yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan harmonisasi regulasi agar sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan, demokrasi, dan nilai-nilai siyasyah dusturiyah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan rekomendasi saran, antara lain:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah serta Masyarakat Desa, disarankan agar pembentuk undang-undang dan pemerintah melakukan evaluasi serta harmonisasi pengaturan masa jabatan kepala desa agar selaras dengan prinsip pembatasan kekuasaan, kesetaraan jabatan publik, serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma, menjamin kepastian hukum, dan menjaga konsistensi regulasi antarjabatan publik. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kepala desa selama masa jabatan yang diperpanjang guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip keadilan dan amanah. Dalam konteks tersebut, masyarakat desa juga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui partisipasi dalam musyawarah desa dan mekanisme kontrol sosial yang tersedia, sehingga kualitas demokrasi di tingkat desa tetap terjaga dan kebijakan yang

diterapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan umum serta kemaslahatan masyarakat.

2. Kepada Penulis dan Peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan pengembangan kajian lanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga menggali dimensi filosofis dan etis dari perspektif Islam, khususnya *fiqh siyasah dusturiyah*. Pendekatan tersebut dapat memperkaya khazanah hukum tata negara melalui sintesis antara prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai syura, keadilan, dan kemaslahatan dalam Islam. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan empiris atau mengombinasikannya dengan pendekatan normatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam praktik pemerintahan desa, serta membuka ruang analisis dari perspektif *fiqh siyasah* lainnya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sistem hukum yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal dan religius.